

**TINJAUAN *BAY' MUZAYYADAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE DI GRUP FACEBOOK**

(Studi Kasus Grup KLCI 001)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

M.IKHSANUDIN

NIM. 18.211.1.068

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**TINJAUAN *BAI' MUZAYYADAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE DI GRUP FACEBOOK**

(Studi Kasus Grup KLCI 001)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

M. IKHSANUDIN

NIM. 18.211.1.068

Surakarta, 16 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A

NIP. 1976 1113 200121 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : M. IKHSANUDIN
NIM : 18.21.1.1.068
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul :

**“TINJAUAN BAI’ MUZAYYADAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE DI GRUP FACEBOOK (Studi
Kasus Grup KLCI 001)”.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 16 Mei 2023



M. Ikhsanudin

182111068

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : M. Ikhsanudin
(UIN)

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara M.Ikhsanudin NIM : 18.21.1.1.068 yang berjudul :

“TINJAUAN *BAI* MUZAYYADAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE DI GRUP FACEBOOK (Studi Kasus Grup KLCI 001)”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, 16 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag.,
M.A
NIP. 1976 1113 200121 001

PENGESAHAN

**"TINJAUAN BAI' MUZAYYADAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE DI GRUP FACEBOOK (Studi
Kasus Grup KLCI 001)".**

Disusun Oleh:

M. IKHSANUDIN

NIM. 18.211.1.068

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Masjupri S.Ag., M.Hum
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji II



Umi Rohmah, SH.I. M.A.,
M.Si
NIP. 19770105 201101 2 004

Penguji III



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,
S.H., M.H., CM.
NIP. 19750412 201411 1 002

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa'[4]: 29)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada orang tua yang mendukung dan mendoakan penulis selama kuliah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan *hurūf* latin adalah sebagai berikut:

<i>Hurūf Arab</i>	Nama	<i>Hurūf Latin</i>	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je

ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas

غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	EID
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	... ' ...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	<i>Hurūf Latin</i>	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu :

Tanda dan <i>Ḥurūf</i>	Nama	Gabungan <i>Ḥurūf</i>	Nama
أ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan *ḥurūf*, transliterasinya berupa *ḥurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan <i>Ḥurūf</i>	Nama	<i>Ḥurūf</i> dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas

أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	---------------------------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.ṭ	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *Fathah*, *kasrah* atau *Ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf N* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجمال	<i>Al-Jalāhu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

8. *Hurūf* Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal *hurūf* kapital, tetapi dalam transliterasinya *hurūf* kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan *hurūf* awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan *hurūf* kapital adalah nama diri tersebut, bukan *hurūf* awal atau kata sandangnya.

Penggunaan *hurūf* awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan, maka *hurūf* kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله الرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN BAI' MUZAYYADAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE DI GRUP FACEBOOK (Studi Kasus Grup KLCI 001)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.

5. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Seluruh teman-teman kelas B angkatan 2018 Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, 16 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'U' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

M. IKHSANUDIN

NIM. 18.21.1.1.068

ABSTRAK

M. IKHSANUDIN NIM: 18.21.1.1.068, “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SECARA LELANG IKAN CUPANG DI GRUP FACEBOOK (Studi Kasus Grup KLCI 001)**”.

Dalam ajaran Islam telah mengatur bahwa jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun agar jual beli itu menjadi masalah bagi kedua pihak yang bertransaksi syara' memberi kesempatan untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli. Akan tetapi sering ditemukan dalam praktik jual beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001 pembeli yang merasa dirugikan setelah ikan sampai pada pembeli, karena beberapa seller ada yang tidak jujur yang mengirimkan ikan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam postingan yang tertera. Dalam hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli.

Tujuan penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli lelang dan juga tinjauan *bai' muzayyadah* dalam jual beli lelang di grup KLCI 001. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli lelang ikan cupang di dalam grup KLCI 001. Dalam praktiknya tidak semua transaksi berjalan lancar karena masih ditemui beberapa penjual yang tidak jujur terkait spesifikasi ikan yang dilelang yaitu dalam hal ukuran dan warna ikan, yang menyebabkan kerugian bagi pihak pemenang lelang atau pembeli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan deduktif dan deskriptif analisis. Sumber data penelitian menggunakan buku, jurnal, artikel, hasil wawancara yang berkaitan. Subjek penelitian penulis pada grup Facebook KLCI 001. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Ditinjau dari *bai' muzayyadah* diketahui bahwa praktik jual beli lelang di grup KLCI 001 telah memenuhi rukun dan syarat *bai' muzayyadah* namun masih ditemui kecurangan dari pihak penjual, berupa ketidakjujuran terkait ukuran ikan yang dilelang, seharusnya para pihak yang melakukan jual beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001 melaksanakan ketentuan atau aturan yang sudah berlaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : Lelang, Ikan Cupang, Bai Muzayadah

ABSTRACT

M. IKHSANUDIN NIM: 18.21.1.1.068, “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SECARA LELANG IKAN CUPANG DI GRUP FACEBOOK (Studi Kasus Grup KLCI 001)**”.

In Islamic teachings, it has been stipulated that buying and selling must meet the pillars and conditions of buying and selling. However, in order for the sale to be a benefit for both parties who transact, sharia 'gives the opportunity to choose between holding a trade or canceling the trade. However, it is often found in the practice of buying and selling betta fish auctions in the KLCI 001 group of buyers who feel aggrieved after the fish reaches the buyer, because some sellers are dishonest who send fish not according to the specifications in the posts listed. In this case it causes harm to the buyer.

The purpose of this study is to discuss the practice of buying and selling auctions and also reviewing *bai' muzayyadah* in buying and selling auctions in the KLCI 001 group. This study aims to find out how the practice of buying and selling auctions of betta fish in the KLCI 001 group. smoothly because there are still several sellers who are dishonest regarding the specifications of the fish being auctioned, namely in terms of the size and color of the fish, which causes losses to the winning bidder or the buyer.

This research is a field research, using a deductive approach and descriptive analysis. Sources of research data using books, journals, articles, related interview results. The author's research subjects were on the KLCI 001 Facebook group. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation.

Judging from *bai muzayyadah* it is known that the practice of buying and selling auctions in the KLCI 001 group has fulfilled the pillars and conditions of *bai muzayyadah* but there is still fraud on the part of the seller, in the form of dishonesty related to the size of the fish being auctioned, the parties who carry out the buying and selling auction of betta fish in the KLCI group should have 001 implement the provisions or rules that are already in effect so that no parties are harmed.

Keywords: *Trade, Betta Fish, Bai Muzayadah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xix
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5

F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN AKAD JUAL BELI LELANG (*MUZAYYADAH*)

A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam - Macam Jual Beli	22
5. Transaksi Yang Dilarang Dalam Jual Beli	25
B. <i>Bai' Muzayyadah</i>	27
1. Pengertian <i>Bai' Muzayyadah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Bai' Muzayyadah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' Muzayyadah</i>	31

BAB III PRAKTIK JUAL BELI SECARA LELANG IKAN CUPANG DI FACEBOOK DALAM GRUP KLCI 001

A. Gambaran Umum Facebook	32
1. Sejarah Singkat Berdirinya Facebook	32
2. Visi dan Misi Facebook	33
3. Fitur-Fitur Facebook	34
B. Profil Grup KLCI 001	35
C. Praktik Jual Beli Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001	37

**BAB IV TINJAUAN *BAI' MUZAYYADAH* DALAM JUAL BELI LELANG
SECARA ONLINE IKAN CUPANG DI GRUP KLCI 001**

A. Tinjauan *Bai' Muzayyadah* Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang
Secara Online Di Grup Facebook (Studi Kasus Grup KLCI
001..... 40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
48

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN 65

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia untuk saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Salah satu bentuk muamalah yaitu jual beli para ulama berpendapat bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan ijab qabul yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan pada suatu barang. Tukar menukar harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan kecenderungan manusia untuk menggunakannya.¹ Dasar hukum dari jual beli terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An nisa 29).²

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, ed. Wanda, 1st ed. (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GRUP, 2019).hlm 2

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 83.

Dengan semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia, jual beli online menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini.³ Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat jual beli online, baik dalam skala kecil hingga besar, salah satunya menggunakan situs jejaring sosial Facebook. Fasilitas group yang dimiliki Facebook sangat membantu transaksi jual beli, termasuk salah satunya jual beli lelang ikan cupang.

Jual beli lelang atau *bai' muzayyadah* yaitu pihak penjual melakukan penawaran suatu barang dengan harga awal bertempat di suatu tempat yang mana terdapat para pembeli yang bersedia untuk bersaing dengan adil dalam memenangkan barang yang ditawarkan oleh penjual berdasarkan nilai harga terbesar.⁴

Praktik kegiatan transaksi jual beli secara lelang di group Facebook dimulai dari penjual memposting foto asli atau foto jelas ikan yang akan mereka jual di halaman group Facebook beserta mencantumkan harga awal barang tersebut atau biasa disebut *open bid* (OB), serta tanggal dan jam lelang akan ditutup, lokasi asal penjual dan spesifikasi barang yang dilelang. Ketika ada pembeli (*bidder*) tertarik pada barang yang dijual oleh penjual, maka pembeli (*bidder*) akan mengisi kolom komentar yang ada di postingan penjual dengan alamat pembeli (*bidder*) hanya untuk tawaran harga (*bid*)

³ Nur Fitria Tira, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03 (2017);, hlm 55.

⁴ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2010).hlm 67

awal saja, beserta dengan tawaran harga (*bid*) yang diinginkan bidder. Saat batas waktu pelelang tersebut tiba, maka penjual akan menghubungi orang yang memenangkan barang lelangnya dengan tawaran harga tertinggi.

Selanjutnya penjual akan menghubungi pemenang lelang via Whatsapp atau Facebook Messenger untuk menanyakan biodata pembeli (bidder) dan memberikan informasi agar melakukan pembayaran menggunakan e-banking atau dompet digital yang diinginkan oleh pembeli (bidder).

Dari observasi yang dilakukan di grup KLCI 001 bahwa ditemukan ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan deskripsi postingan pada saat lelang dilakukan, jual beli muzayyadah menurut syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu *Aqidain, Sighat, Mutsman dan Tsaman*. Dalam praktik jual beli lelang yang dilakukan dalam grup KLCI 001 diketahui bahwa masih ditemukan penjual yang masih mementingkan keuntungan pribadi saja dengan mengirimkan ikan yang tidak sesuai dengan deskripsi postingan pada saat lelang. Akibatnya pihak pembeli dirugikan karena mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan keinginan dan menyebabkan rasa penyesalan di kemudian hari.

Seharusnya jika jual beli lelang yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku maka tidak akan ada salah satu pihak yang dirugikan, namun dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi kecurangan dalam memberikan informasi terkait spesifikasi ikan yang dilelang. Dalam hal ini

tentunya terjadi kecacatan dalam terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Berdasarkan kasus diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan *Bai’ Muzayyadah* Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online Di Grup Facebook (Studi Kasus Grup KLCI 001)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti perlu membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli lelang ikan cupang pada grup KLCI 001?
2. Bagaimana tinjauan *bai’ muzayyadah* terhadap praktik jual beli lelang di grup KLCI 001?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001.
2. Untuk mengetahui tinjauan *bai’ muzayyadah* terhadap praktik jual beli lelang di grup KLCI 001.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Akibat dari penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat dipergunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dan panduan dalam hal jual beli lelang ikan cupang di facebook dan menjadi sumber data bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian menggunakan tema yang sama atau hampir sama mengenai “*Tinjauan Bai’ Muzayyadah Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online Di Grup Facebook (Studi Kasus Grup KLCI 001)*”.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan kontribusi pemikiran serta pemahaman bagi masyarakat mengenai jual beli lelang ikan cupang di facebook.

E. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli

Jual beli adalah terjemah dari bahasa arab “*al-bai*”. Secara bahasa, *al-bai*’ artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang. Wahbah al-Zuhailiy mengartikannya secara bahasa dengan “*menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*”. Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk

pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶

a. Macam – macam Jual Beli

1) Jual beli sah

- a) Jual beli melalui maklar atau perantara
- b) Jual beli lelang (*muzayyadah*)
- c) Jual beli *murabahah*
- d) Jual beli *istisna*
- e) Jual beli *urbun* (Panjer)

2) Jual beli tidak sah

- a) Jual beli yang dilakukan oleh anak – anak di bawah umur
- b) Jual beli barang haram atau najis
- c) Jual beli *gharar*
- d) Jual beli *al-Inan*

⁵ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fikih Muamalat*, ed. Sapiyudin Shidiq, 4th ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2015). Hlm 67.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, ed. Fatih, 1st ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018).hlm 5

e) *Talaqqi Rukban*⁷

2. *Bai Muzayadah*

Jual beli *muzayadah* atau yang dalam kehidupan sehari – hari umumnya disebut dengan istilah lelang ialah praktek jual beli yang dalam pelaksanaannya terjadi atau mengandung unsur saling melebihi atau saling menambahi. Pada praktiknya dilaksanakan pihak penjual melakukan penawaran suatu barang dengan harga awal bertempat di satu tempat yang mana terdapat calon-calon pembeli yang siap untuk bersaing secara baik-baik dalam memenangkan barang yang ditawarkan oleh penjual berdasarkan nilai harga terbesar (paling tinggi).⁸

Untuk sahnya setiap usaha berupa perjanjian atau perbuatan, baik perbuatan itu menyangkut dengan ibadah maupun muamalah diharuskan untuk memenuhi ketentuan syara' berupa rukun dan syarat-syaratnya.⁹

a. Rukun *Bai Muzayadah*

- 1) *Al-bai'* (penjual) dan *al-musyitari* (pembeli). Keduanya hendaknya *rasyid* (dewasa, mengerti) tidak *safih* (sempurna akalnya) dan bukan anak-anak yang belum diizinkan untuk melaksanakan transaksi jual beli.

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, ed. Santosa, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). Hlm 71

⁸ Kofiyah Nida, "Prespektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang," *Jurnal Hukum XII* (2020): 16.

⁹ Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, 1st ed. (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018). hlm 269

- 2) *Al-mabi'* (barang yang dijual), keadaannya harus barang yang mubah (boleh dijual), suci, bisa diserahkan, dan diketahui oleh pembeli walaupun hanya sifat-sifatnya.
- 3) *Sighat* (perjanjian jual beli), yaitu *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan).
- 4) Saling meridhai, tidak sah jual beli tanpa keridhaan kedua belah pihak.

b. Syarat *Bai Muzayadah*

- 1) Adil dalam takaran dan timbangan
- 2) Kejujuran dalam bertransaksi
- 3) Larangan jual beli *Najasy*
- 4) Tidak menawar ulang harga yang sudah disepakati orang lain.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi Lhlla Hanida, skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli lelang online yang dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam prespektif ekonomi Islam dalam penjualan

¹⁰ Reza Fahmi, "Pelelangan Objek Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Perspektif Bai' Almuzayadah," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 3 (2018): 47.

online.¹¹ Sama dengan skripsi yang akan di tulis, skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas mengenai jual beli lelang online yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya menggunakan *perspektif* enokomi Islam sebagai pedoman utama untuk menganalisis sedangkan pada skripsi yang penulis menggunakan Tinjauan Fiqh Muamalah sebagai pedoman untuk menganalisis.

Kedua, skripsi Iwan Setiawan, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi di Air Karas Desa Saung Naga kec. Peninjauan OKU Sumsel) pada tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai transaksi jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan ini sudah merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Sama dengan skripsi yang akan di tulis, skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas mengenai jual beli lelang yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya menggunakan '*Urf*' sebagai pedoman utama untuk menganalisis sedangkan pada skripsi yang penulis menggunakan Tinjauan Fiqh Muamalah sebagai pedoman untuk menganalisis.¹²

¹¹ Lhlla Hanida, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2019, naskah publikasi skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2019. Hlm 6

¹² Iwan Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi di Air Karas Desa Saung Naga kec. Peninjauan OKU Sumsel) pada tahun 2019, skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 89

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nur Baiti jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 2018 yang berjudul Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Skripsi ini membahas mengenai penerapan *khiyar* pada praktik penjual hijab secara grosir di Pasar Cendrawasi Metro. Persamaan penelitian dengan penulis adalah prespektif yang digunakan yaitu *khiyar*. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu jual beli lelang ikan cupang.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden. Yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung dalam grup KLCI 001.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni menggambarkan suatu gejala atau peristiwa yang dimaksudkan untuk memberikan data yang jelas tentang

¹³ Nur Baiti, Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro pada tahun 2018, skripsi fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), hlm 6.

¹⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayub, 1st ed. (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015).hlm 27

gejala atau peristiwa tersebut.¹⁵ Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli lelang ikan cupang, tinjauan *bai' muzayyadah* terhadap praktik jual beli lelang di grup KLCI 001 dan analisis praktik *khiyar* dalam jual beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan melakukan identifikasi sumber data maka peneliti membagi kedalam dua bagian:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *update*.¹⁶ Untuk mendapatkan data primer peneliti mengumpulkan data secara langsung, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi secara partisipan terhadap subyek yang diteliti yaitu para pihak yang melakukan transaksi jual beli lelang cupang pada grup KLCI 001.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, University Pers, 2015), hlm. 68.

¹⁶ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. Hlm 68

dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah berupa buku-buku, skripsi, artikel dan jurnal yang ada di internet yang tentunya berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu berkaitan dengan ‘Tinjauan *Bai’ Muzayyadah Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online Di Grup Facebook (Studi Kasus Grup KLCI 001)’*’.

4. Sampel

Penelitian dilakukan terhadap beberapa penjual dan pembeli di dalam grup KLCI 001. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini ialah *purposive* sampling atau teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sebagai contoh orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pengurus/admin sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh) terdiri dari 5 penjual dan 5 pembeli ikan cupang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara

¹⁷ *Ibid.*

pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancara melalui komunikasi langsung dimana peneliti bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁸

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi pelaku atau orang-orang yang melakukan praktek jual beli lelang ikan cupang pada grup KLCI 001. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 5 orang penjual dan 5 orang pembeli ikan cupang.

b. Observasi

Observasi pada penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan observasi partisipan yaitu pengumpulan data langsung dari lapangan yang melibatkan keikutsertaan peneliti dengan individu yang diobservasi atau komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran mengenai sikap, perilaku, kelakuan, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam sebuah organisasi atau pengalaman dalam berorganisasi.¹⁹

Observasi dilakukan di dalam grup KLCI 001 dengan peneliti bergabung dalam grup KLCI 001 untuk mengamati praktik jual beli lelang yang dilakukan dalam grup KLCI 001.

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, ed. Suwito, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017). hml 372

¹⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta : Grasindo, 2010). hlm 112

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Data kualitatif yang telah dikumpulkan dari lapangan penelitian kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.²⁰

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman, dimana akan dikemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara yang interaktif dan dilakukan secara langsung sampai menemui hasil dari penelitian. Aktifitas dalam analisis data, yaitu : data *reduction*, data *display* dan *conclusion*.

Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menyusun data yang didapatkan, dianalisis kemudian di interpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil kesimpulan dengan cara berfikir deduktif. Dalam hal ini peneliti menganalisis dan mendeskripsikan hukum dalam praktek jual beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan pola pikir penulis yang terdapat dalam karya ilmiah ini, penulis membagi pembahasan secara sistematis, yang terbagi menjadi lima sub bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan erat dan

²⁰ Ahmad Rinjani, "Analisis Data Kualitatif," *UIN Antasari Banjarmasin* 17 (2018): hlm 84.

membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Adapun lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan, diuraikan sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu Kerangka Teori yang membahas tentang jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, transaksi yang dilarang dalam jual beli, *bai' muzayyadah*, dasar hukum, syarat dan rukun *bai' muzayyadah*.

BAB III yaitu membahas tentang diskripsi data penelitian yang meliputi praktik jual beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001 mengenai tatacara, aturan dan profil grup KLCI 001, pelaksanaan rukun dan syarat *bai' muzayyadah*.

BAB IV yaitu setelah mendapatkan dari bab sebelumnya penulis melakukan analisis dan pembahasan terhadap praktik jual beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001 ditinjau dari *bai' muzayyadah*.

BAB V yaitu Penutup pada bagian akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN AKAD JUAL BELI LELANG (*MUZAYYADAH*)

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli adalah terjemah dari bahasa arab "*al-bai*". Secara bahasa, *al-bai*' artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang. Wahbah al-Zuhailiy mengartikannya secara bahasa dengan "*menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*". Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira*' (beli). Dengan demikian, kata *al-bai*' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²¹

Secara istilah, ada perbedaan pendapat dalam empat mazhab tentang definisi *al-bai*' (jual beli). Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yaitu:

a. Makna khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar komoditas /barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku. Ketika orang menyebutkan kata jual beli (*al-bai*'), maka dalam pikirannya secara spontanitas terlintas makna jual beli secara khusus. Makna inilah yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari dalam sebuah transaksi.

²¹ Ghazaly, *Fikih Muamalat*. Hlm 67.

b. Makna umum

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara *sayr'i*. Harta yang dimaksud bisa berupa komoditas / barang, bisa juga berupa uang. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya nilai tukar.²²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).²³

Menurut ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun dengan demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁴

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan,

²² Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, ed. Nur Kholis Majid, 1st ed. (Pamengkasan: Duta Media, 2020).hlm 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. Lihhiati, 1st ed. (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015).hlm 75.

kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt).²⁵

Dari pengertian di atas dapat di definisikan bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Adapun rukun jual beli adalah: 1) Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros. 2) Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam. 3) Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

²⁵ *Ibid.*

2. Dasar hukum

Jual beli telah disahkan oleh Alquran, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil dari Alquran yaitu firman Allah :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Artinya:

”...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(Al-Baqarah (2): 275)²⁶

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf dalam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai' yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dan benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.²⁷

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

... أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya :

²⁶ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 47.

²⁷ Jaih Mubarak, *Fiqih Mu'amalah Maliyah Akad Jual-Beli*, ed. Iqbal Triyadi Nugraha, 1st ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).hlm 6.

” ...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”. (QS. An-Nisa' (4): 29)²⁸

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukum-nya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna lain (tetapi artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.²⁹

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda: "*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.*" Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab: "*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.*" Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang

²⁸ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 83.

²⁹ *Ibid.* hlm 7.

yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.³⁰

3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli. Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun jual beli, yaitu:

a. *'Aqidain* atau orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli). Adapun syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu beragama Islam, berakal, atas kehendaknya sendiri, baligh.

b. *Shighat* (Ijab dan Qabul). Beberapa cara yang ditempuh dalam ijab kabul:

- 1) Dengan cara tulisan.
- 2) Dengan cara isyarat.
- 3) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- 4) Dengan cara lisan (*al-hal*), menurut beberapa ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain kemudian orang tersebut pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan adalah *al hal*.

³⁰ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, ed. Nadirsyah Hawari, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).hlm 103.

c. *Ma'qud Alaih* (benda atau barang). Benda yang diperjualbelikan diharuskan: Bersih barangnya (tidak najis, tidak haram), bermanfaat, milik orang yang melakukan akad (atau telah mendapat izin dari pemilik barang), barang diketahui (bentuk, sifat, harga, dll), barang yang diakadkan ada di tangan, mampu diserahkan.

d. *Tsaman* atau ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang ini harus memenuhi syarat: bisa dijadikan alat tukar, bisa menyimpan nilai, dan bisa menilai atau menghargakan suatu barang yang di transaksikan.³¹

4. Macam-macam jual beli

Dalam fikih Islam jual beli dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya. Menurut ulama fiqh jual beli akan dibagi berdasarkan sudut pandang, yakni sebagai berikut:

Pertama pembagian jual beli berdasarkan objek pertukarannya. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah:

a. Jual Beli *Sharf*. Yakni jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga. Atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli rupiah dengan dollar (money changer).

³¹ Nandang Ihwanudin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, ed. Usman Taufik, 1st ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

- b. Jual Beli *Muqayadhah*. Yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil. Atau biasa dikenal dengan istilah barter.
- c. Jual Beli *Salam*. Yakni jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui.
- d. Jual Beli *Muthlaq*. Yakni jual beli barang dengan uang. Seperti jual sepeda dengan harga Rp500.000-. Jenis jual beli ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang.³²

Kedua pembagian jual beli berdasarkan cara penentuan harganya. Berdasarkan sudut pandang ini dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah:

- a. Jual Beli *Tauliyah*. Yakni jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli.
- b. Jual Beli *Wadhiah*. Yakni jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya.
- c. Jual Beli *Murabahah*. Yakni jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual.

³² Muhammad Yusuf, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Journal Islamic Law* 5 (2021): 63.

d. Jual Beli *Musawamah*. Yakni jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.³³

Ketiga pembagian jual beli berdasarkan cara pembayaran harga. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual Beli *Munajjaz al-Tsaman*. merupakan jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan.
- b. Jual Beli *Mu'ajjal al-Tsaman*. merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah al-bay' al-muajjal atau bay' al-nasi'ah. Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit.³⁴

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

- 1) Jual beli barang yang kelihatan, Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras.
- 2) Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut bai' salam dalam hukum Islam dibolehkan.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada. jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.³⁵

5. Transaksi Yang Dilarang dalam Jual Beli

Dalam praktinya masih banyak kita jumpai masyarakat tidak tau atau belum mengetahui mana transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Berikut ini ada transaksi yang dilarang dalam jual beli diantaranya adalah :

³⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3 (2015): 255.

- a. Riba, menurut bahasa berarti tambahan, semakin bertambah atau berkembang.
- b. *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah. Penyebab hancurnya perekonomian suatu daerah maupun negara disebabkan penjual yang tidak jujur. Kenapa pedagang atau penjual tidak jujur? Penyebabnya: keuntungan yang maksimal, watak seseorang, pergaulan, kurang memahami agama. Jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik akan menghasilkan atau berdampak kepada hal yang baik pula. Lebih tegas Adiwarmanto A. Karim membagi *tadlis* menjadi 4 (empat) bagian yaitu
 - 1) *tadlis* kuantitas merupakan *tadlis* (penipuan) yang dilakukan oleh pedagang yang mengurangi timbangan.
 - 2) *tadlis* kualitas, penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan cara mencampur barang yang jelek dengan yang baik atau menyembunyikan cacat barang.
 - 3) *tadlis* harga, penipuan yang dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
 - 4) waktu penyerahan, artinya petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal petani mengetahui bahwa dia tidak

dapat menyerahkan buah yang diperjualbelikan pada waktu yang ditentukan.

- c. *Gharar* merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek barang, misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya.
- d. Penimbunan (*ikhtikar*) merupakan kejahatan dalam ekonomi, barang yang masuk kepasar jadi terhambat sehingga terjadi kelangkaan. Pada saat terjadi kelangkaan pelaku penimbunan memainkan perannya untuk mencari keuntungan pribadi. Kelangkaan terjadi pada saat sumber daya tidak mencukupi untuk memuaskan semua kebutuhan manusia. Hukum menimbun barang adalah haram dan dilarang syariat islam.
- e. Objeknya dilarang, artinya jual beli yang dilarang dikarenakan objeknya dilarang oleh al-quran dan sunnah. Walaupun ada penjual dan pembeli namun objeknya yang diperjualbelikan terlarang maka jual beli yang dilakukan tidak sah
- f. Telarang sebab ahli akad, artinya jual beli terlarang dikarenakan orang yang melakukan akad (pembeli dan penjual) tidak memenuhi syariat. contoh jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dikarenakan anak kecil belum cukup

dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli (kecuali ada wali yang dapat dipercaya).³⁶

B. Bai' Muzayyadah

1. Pengertian *Bai' Muzayyadah*

Menurut bahasa kata muzayyadah berarti bertambah, pengertian dari bai' muzayyadah yaitu jual-beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik barang. Harga barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan mengalami kenaikan bila permintaan tergolong tinggi (dikenal dengan lelang; penjualan dilakukan setelah ada penawaran yang paling tinggi).³⁷

Al-muzayadah juga di definisikan sebagai akad pertukaran yang berpedoman pada seruan kepada siapa saja yang menginginkan (barang) baik secara lisan maupun tulisan untuk ikut dalam menawar barang yang ditawarkan, dan akad tersebut berlaku ketika penjualnya rela.³⁸

Jual-beli *musawamah* dan jual-beli *muzayadah* berada pada jalur yang sama, yaitu jual-beli melalui proses tawar-menawar dalam rangka men capai harga atas suatu barang (*mutsman*). Hanya saja, karakter harga yang disepakati agak berbeda. Harga dalam jual-beli musawamah

³⁶ Yusuf, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." hlm 150.

³⁷ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, ed. Triyadi Nugraha, 4th ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

³⁸ *Ibid.*

disepakati melalui tawar-menawar antara calon penjual dan calon pembeli. Harga yang diperoleh dalam jual-beli *musawamah* adalah harga berdasarkan kesepakatan.³⁹

Jual-beli muzayadah yang resmi, biasanya dilakukan oleh institusi lelang. Para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Praktikanya, pihak calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang (harga dasar). Bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli aset yang dilelang dengan harga dasar, tidak terjadi jual-beli dan proses penawaran dihentikan. Akan tetapi, bila penawar pertama lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua, yang dijadikan harga penawaran adalah harga pihak kedua dan seterusnya sehingga ada yang menawar dengan harga yang paling tinggi.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Bai' Muzayyadah*

Dasar hukum *Bai' Muzayadah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, dan Hadits. Berikut dasar-dasar hukum *Bai' Muzayadah*.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275

³⁹ Nida, "Prespektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang."

⁴⁰ Ziyad Ghazal, *Bisnis Syar'i*, ed. Hafidz Abdurrahman, 2nd ed. (Bogor: Al Azhar Press, 2016).hlm 132.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Artinya:

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" ... (Al-Baqarah (2): 275)⁴¹

2) An-Nisa ayat 29.

... أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya :

"...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...". (QS. An-Nisa' (4): 29).⁴²

b. Hadist

Hadits yang menjadi dasar hukum transaksi bai' muzayadah ini adalah bagaimana transaksi lelang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Adapun lafal hadist yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جَلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ؟، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: فَبَاعَهُمَا مِنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

⁴¹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 47.

⁴² Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 83.

Artinya:

“Dari Anas bin Abdul Malik bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjual alas pelana dan gelas, lalu beliau menawarkan: "Siapa yang akan membeli alas pelana dan gelas ini?" Seseorang berkata; Saya akan membelinya seharga satu dirham, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan lagi: "Siapa yang mau membelinya lebih dari satu dirham?" Lalu seorang laki-laki memberinya dua dirham, beliau pun menjual kepadanya.”(HR.Tirmidzi (w.279 H)⁴³

Jika diperhatikan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW dan telah dilaksanakan secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli suatu barang yang dilelang oleh Rasulullah SAW sendiri. Dengan demikian, jelaslah bahwa praktik jual beli sistem lelang ini telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat *Bai' Muzayyadah*

Untuk sahnya setiap usaha berupa perjanjian atau perbuatan, baik perbuatan itu menyangkut dengan ibadah maupun muamalah diharuskan untuk memenuhi ketentuan syara' berupa rukun dan syarat-

⁴³ Program I Hadis, Mausu'ah al-Hadith al Sharif.Kategori Sunan Ibnu Majah, Kitab al Tijarat: No Hadis, 2189.

⁴⁴ Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang Ibadah,Muamalah,Munakahat, Dan Mawaris)*.hlm 269

syaratnya.⁴⁵ Adapun rukun dan syarat dalam *bai' al-muzayyadah* di antaranya sebagai berikut:

- a. *Al-bai'* (penjual) dan *al-musyitari* (pembeli). Keduanya hendaknya rasyid (dewasa, mengerti) tidak safih (sempurna akalnya) dan bukan anak-anak yang belum diizinkan untuk melaksanakan transaksi jual beli.
- b. *Al-mabi'* (barang yang dijual), keadaannya harus barang yang mubah (boleh dijual), suci, bisa diserahkan, dan diketahui oleh pembeli walaupun hanya sifat-sifatnya.
- c. *Sighat* (perjanjian jual beli), yaitu *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan). Dengan cara tulisan, secara lisan, secara isyarat, atau langsung memberikan.
- d. *Tsaman* atau ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang ini harus memenuhi syarat: bisa dijadikan alat tukar, bisa menyimpan nilai, dan bisa menilai atau menghargakan suatu barang yang di transaksikan. ⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.* hlm 270.

⁴⁶ Reza Fahmi, "Pelelangan Objek Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Perspektif Bai' Almuzayyadah," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 3 (2018): 47.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE DI FACEBOOK DALAM GRUP KLCI 001

A. Gambaran Umum Facebook

1. Sejarah Singkat Berdirinya Facebook

Facebook diluncurkan pertama kali oleh Mark Zurckerberg Pada tahun 2004 dengan nama The Facebook pada 4 Februari 2004, seorang mahasiswa tingkat dua Harvard University bernama Mark Zuckerberg meluncurkan The Facebook, sebuah situs media sosial yang ia bangun untuk menghubungkan mahasiswa Harvard satu sama lain. Keesokan harinya, lebih dari seribu orang telah mendaftar, dan itu baru permulaan. Situs itu kini dikenal sebagai Facebook.⁴⁷

Facebook berkembang pesat jadi salah satu perusahaan media sosial paling signifikan dalam sejarah. Saat ini Facebook adalah salah satu perusahaan paling berharga di dunia, dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan. Banyaknya jejaring sosial seperti facebook ini menciptakan peluang yang potensial bagi siapa saja untuk melakukan aktivitas marketing.⁴⁸

⁴⁷ Ita Rahmawati, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Minat Beli Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 4 (2022): 5781.

⁴⁸ *Ibid.*

Selain sebagai media tempat mencari pertemanan, tempat belajar, dan diskusi, Facebook juga sebagai media promosi penjualan barang-barang secara Online. Penggunaan Facebook sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Manfaat dari jual beli Online ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen dengan kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan secara instan.⁴⁹

Transaksi Jual Beli Online menawarkan banyak kemudahan di samping hal tersebut tidak sedikit oknum tertentu melakukan tindak kecurangan, dalam melakukan transaksi jual beli Online yang tidak sesuai dengan deskripsi barangnya.⁵⁰

2. Visi dan Misi Facebook

Dalam menjalankan perusahaan sebesar Facebook mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Orang harus menggunakan Facebook untuk terhubung dengan keluarga dan teman mereka.

⁴⁹ Ibrahim, "Penggunaan Media Sosial Facebook Dalam Keputusan Pembelian Di Komunitas Online Forum Jual Beli Pendidikan Telkom," *e-Proceeding of Management* 3 (2016): 939.

⁵⁰ Anggara Dwi Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian User Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Media Facebook Studi Di Kota Mataram," *JURNAL HUKUM* 4 (2021): 130.

b. Misi

Untuk menunjukkan kekuatan kepada orang-orang sehingga mereka dapat berbagi dan menciptakan dunia yang lebih terhubung dan terbuka.⁵¹

3. Fitur-Fitur di Facebook

Berikut ini beberapa fitur yang dapat di gunakan untuk menunjang pengguna facebook :

- a. Market Place Marketplace adalah salah fitur jual beli yang di sediakan oleh facebook yang memiliki berapa fitur tambahan di dalam nya yang memang di rancang untuk jual beli.
- b. Grup jual beli Fitur grup sebenarnya sudah ada di dalam aplikasi facebook sebelum fitur market place di luncurkan pada awalnya fitur ini di tujukan untuk perkumpulan sehoobi atau perkumpulan pengguna dengan kepentingan yang sama
- c. Fitur live Sering dimanfaatkan oleh para penjual untuk memperkenalkan barangnya di fitur ini para calon pembeli bisa berinteraksi secara langsung dengan penjual sehingga mendapat informasi lebih jelas tentang harga spesifikasi barang dan lain sebagainya.

⁵¹ Mega Bisnis, Nilai Inti Facebook , dikutip dari <https://megabisnis.id/nilai-inti-facebook-misi-visi-dan-kesuksesan/> diakses pada 20 Februari 2023 pukul 20.00 WIB.

d. Facebook ads Merupakan fitur berbayar yang disediakan facebook yang dapat dimanfaatkan oleh para penjual memasang iklan di beranda pengguna facebook sehingga jangkauan penjualan lebih luas kekuarangan dari fitur facebook ads adalah berbayar sehingga tidak semua pengguna dapat memanfaatkan fitur ini.⁵²

B. Profil Grup KLCI 001

Profil grup jual beli ikan cupang KLCI 001 adalah salah satu grup yang dibuat di platform Facebook bertujuan untuk mempermudah proses jual beli terkhusus untuk ikan cupang hias. Mengingat Facebook adalah salah satu platform yang paling efektif serta efisien dalam hal media untuk pemasaran sebuah produk bahkan untuk jual beli terkhusus untuk jual beli lelang ikan cupang.⁵³

Grup KLCI 001 merupakan grup yang bersifat private (hanya anggota grup yang dapat melihat siapa anggota ini dan apa yang mereka posting). Grup ini dibuat pada dua tahun yang lalu dengan total pengikut atau anggota 14.785 akun dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam aktivitasnya, grup ini mempunyai aktivitas postingan sebanyak 3032

⁵² Ibrahim, “Penggunaan Media Sosial Facebook Dalam Keputusan Pembelian Di Komunitas Online Forum Jual Beli Pendidikan Telkom.”

⁵³Ikhsanudin,“Hasil Akses dari grup KLCI 001,” <https://www.facebook.com/groups/kci001/?ref=share&mibextid=NSMWBT> diakses pada 14 Februari 2022 jam 19.00.

postingan selama 28 hari dalam grup. Tentunya ini menjadi grup yang lumayan prospek untuk pemasaran sebuah produk khususnya ikan cupang.⁵⁴

1. Aturan-Aturan dalam Grup Facebook KLCI 001

Dalam mendirikan grup marketplace tentunya dipastikan ada aturan dan ketentuan-ketentuan di mana agar kondisi didalam grup marketplace tersebut bisa kondusif dan tercapai kenyamanan di mana agar setiap penjual maupun pembeli bisa mendapatkan akses aman, nyaman dan terpercaya apabila akan melakukan suatu transaksi didalam grup tersebut. Adapun beberapa aturan-aturan dalam Grup KLCI 001 yaitu:

a. Syarat Masuk Grup

Setiap dari pengguna Facebook baru apabila ingin gabung dengan grup tersebut wajib untuk melewati robot penjawab otomatis yang dibuat oleh admin tersebut yang di mana robot penjawab tersebut bertujuan untuk memastikan kembali maksud dan tujuan pengguna baru tersebut mengapa ingin bergabung dengan grup tersebut. Lalu dalam verifikasi penjawaban pasti membutuhkan konfirmasi dari admin terlebih dahulu agar bisa bergabung.

⁵⁴ *Ibid.*

b. Aturan postingan dalam grup KLCI 001

- 1) Hanya moderator yang dapat memposting di grup KLCI 001, cara untuk menjadi moderator bisa langsung menghubungi admin.
- 2) Hanya anggota grup yang dapat melakukan penawaran di grup KLCI 001.
- 3) B&R, Penipu, Rusuh, Propokator diblokir dari grup selamanya.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang ikan cupang di grup KLCI 001, peneliti mengadakan wawancara kepada 10 narasumber yaitu terdiri dari 5 penjual dan 5 pembeli ikan cupang secara lelang yang peneliti anggap berpotensi untuk memberikan informasi.

Tabel Rukun dan Syarat Bai' Muzayyadah

NO	AQIDAIN		SIGHAT		MUTSMAN		TSAMAN		Keterangan
	Penjual	Pembeli	Ijab	Qobul	Ukuran Saat Lelang	Ukuran Ketika sampai	Harga Awal	Harga akhir	
1	Mas Zidan	Stell Betta	TM	TM	M-	TM	Rp 20.000,-	Rp 20.000,-	Tidak Terpenuhi
2	Mas Rofiq	Mas Epen	07-Apr-23	09-Apr-23	M	M	0	Rp 85.000,-	Terpenuhi
3	Mas Dodi	Mas Deru	03 Juni 2023	06 Juni 2023	5 cm & 4,5 cm	5 cm & 4,5 cm	Rp 40.000,-	Rp 40.000,-	Terpenuhi
4	Mas Ozi	Mas Ramadhan	05 Juni 2023	05 Juni 2023	M	S+	Rp 40.000,-	Rp 40.000,-	Tidak Terpenuhi
5	Mas Rohmadi	Mas Eko	02-Apr-23	05-Apr-23	M	M	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Terpenuhi

Sumber : Wawancara Penjual & pembeli

Pada hari senin 04 Juni 2023 mas Zidan memposting lelang satu pasang ikan cupang berjenis line guardian berukuran M- dengan harga awal 20rb, kelioatan harga senilai 10rb, lelang akan berakhir pada tanggal 05 Juni 2023 jam 20.01. Lelang berakhir dengan harga tertinggi sejumlah 20rb yang di menangkan oleh Stell Betta yang berdomisili di Jakarta. Namun setelah pembeli melakukan konfirmasi belum ada tanggapan dari penjual setelah lelang selesai.⁵⁵

Pada tanggal 6 april 2023 mas Rofiq memposting lelang dengan jenis ikan 1 ekor alien hybrid green usia 4,5 bulan dengan ukuran M. Harga awal 0 dengan kelipatan harga tawaran 5rb, lelang berakhir pada tanggal 7 April 2023 pukul 12.00. Ongkos pengiriman, pengiriman dan karantina ditanggung pemenang lelang. Lelang berakhir dengan tawaran tertinggi sejumlah 85rb dimenangkan oleh mas Epen dari Temanggung.⁵⁶

Pada hari jumat tanggal 2 Juni mas Dodi melakukan lelang dengan ikan berjenis baby giant sejumlah satu pasang dengan ukuran ikan 5cm up dan 4,5 cm. Harga awal sejumlah 40rb dengan kelipatan harga tawaran sejumlah 10rb. Lelang berakhir pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 jam 15.00 WIB yang dimenangkan oleh mas Deru Agustino dari Payakumbuh dengan tawaran tertinggi sejumlah 40rb.

⁵⁵ Stell Betta,Pembeli Secara Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001, Wawancara Pribadi, Selasa, 06 Juni 2023, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

⁵⁶ Elan Rofiq,Penjual Secara Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2023, Jam 15.40 – 16.45 WIB.

Pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 mas Ozi memposting lelang satu ikan berjenis plakat tancho dengan ukuran M, harga awal sejumlah 40rb dan kelipatan tawaran 10rb. Lelang berakhir pada jam 13.00 pada tanggal 05 Juni 2023 yang dimenangkan oleh mas Ramadhan Agung Nugraha dengan tawaran tertinggi sejumlah 40rb. Ikan cupang yang datang sesuai jenis dan warna tapi ukurannya menurut Mas Ramadhan masih ukur S+ mas belum sampai ke -M.⁵⁷

Pada tanggal 1 april mas Rohmadi memposting lelang ikan cupang berjenis white scale dengan ukuran M, umur 5 bulan, harga awal 50rb dengan kelipatan harga penawaran 5rb, 10rb dan seterusnya. Lelang berakhir pada tanggal 2 April dengan pemenang lelang akun bernama Eko arab berasal dari Sidoarjo dengan tawaran tertinggi 50rb.⁵⁸

Jual beli lelang tidak termasuk dalam praktik riba walaupun ia dinamakan bai' muzaayadah berasal dari kata ziyadah yang berarti tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzaayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang

⁵⁷ Mas Ramadhan,Pembeli Secara Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001, Wawancara Pribadi, Selasa, 06 Juni 2023, Jam 13.00 – 14.00 WIB.

⁵⁸ Mas Eko,Pembeli Secara Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001, Wawancara Pribadi, Selasa, 06 Juni 2023, Jam 15.30 – 16.30 WIB.

ribawi lainnya.⁵⁹ Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini serta untuk memenuhi kebutuhan manusia jual beli lelang melalui media sosial dapat dilakukan, dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan akad jual beli yang telah diatur dalam hukum syara’.

⁵⁹ Lhlla Hanida, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2019, naskah publikasi skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2019. Hlm 6

BAB IV

TINJAUAN *BAl' MUZAYYADAH* DALAM JUAL BELI LELANG SECARA ONLINE IKAN CUPANG DI GRUP KLCI 001

C. Praktik Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online Di Grup KLCI 001

Dalam syarat lelang itu ada namanya transaksi dilakukan karena sukarela tanpa terpaksa, objek yang dijualbelikan bermanfaat dan halal. kepemilikan akan barang yang akan dijual, kesanggupan penyerahan barang dari penjual, kejelasan dan kepastian harga tanpa adanya potensi menimbulkan perselisihan harga dalam Islam dikenal dengan harga yang adil, tidak menggunakan cara yang bertentangan dengan ajaran agama demi memenangkan lelang. Jadi selama syaratnya terpenuhi maka transaksi ini dibolehkan (mubah) selama belum ada dalil yang melarangnya,⁶⁰

Sebelum melakukan lelang dalam grup KLCI 001 penjual diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membayar uang sejumlah Rp 30,000.- sebagai biaya pemeliharaan grup yang di berikan kepada admin grup KLCI 001, selanjutnya admin akan memprosesnya dan memasukkan ke dalam grup khusus untuk penjual.⁶¹

⁶⁰ Iwan Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi si Air Karas Desa Saung Naga kec. Peninjauan OKU Sumsel) pada tahun 2019, skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 89

⁶¹ Elan Rofiq, Penjual Secara Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2023, Jam 15.40 – 16.45 WIB.

Praktik kegiatan transaksi jual beli secara lelang di group KLCI 001 dimulai dari penjual memposting di halaman group Facebook mencantumkan spesifikasi ikan yang dilelang, harga awal ikan tersebut atau biasa disebut open bid (OB), kelipatan kenaikan harga (NB), tanggal dan jam lelang akan ditutup, lokasi asal penjual, biaya packing, rekening bank penjual, pemenang lelang (hanya khusus pulau Jawa atau Seluruh Indonesia), nomor penjual yang dapat dihubungi dan foto atau video ikan yang dilelang didalam kolom komentar postingan tersebut.⁶²

Ketika ada pembeli (bidder) tertarik pada ikan yang dijual oleh penjual, maka pembeli (bidder) akan mengisi kolom komentar yang ada di postingan penjual dengan alamat pembeli (bidder) beserta dengan tawaran harga (bid) yang diinginkan bidder. Saat batas waktu pelelangan (biasanya 24 jam) tersebut tiba, maka penjual akan menghubungi orang yang memenangkan barang lelangnya dengan tawaran harga tertinggi.

Setelah itu penjual akan menghubungi pemenang lelang via Whatsapp atau Facebook Messenger untuk menanyakan biodata pembeli seperti nama, alamat, serta no hp dan memberikan informasi agar segera melakukan pembayaran menggunakan e-banking atau dompet digital yang diinginkan oleh pembeli. Setelah semua proses itu selesai penjual akan mengirimkan ikan yang dimenangkan dengan ongkos kirim yang di

⁶² *Ibid.*

tanggung oleh pembeli.⁶³ Dalam praktik jual beli lelang yang dilakukan oleh 10 narasumber diketahui bahwa 2 transaksi yang dilakukan tidak berjalan lancar yang pertama lelang berakhir namun ketika pembeli menghubungi penjual tidak ada respon yang kedua ikan yang datang ukurannya tidak sesuai dengan deskripsi saat lelang, dan 3 transaksi lainnya berjalan lancar.

D. Tinjauan Bai' Muzayyadah Dalam Jual Beli Lelang Secara Online Ikan Cupang Di Grup KLCI 001

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia untuk saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.⁶⁴

Salah satu bentuk muamalah yaitu jual beli, para ulama berpendapat bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan ijab qabul yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan pada suatu barang.

⁶³ Elan Rofiq, Penjual Secara Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2023, Jam 15.40 – 16.45 WIB.

⁶⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, ed. Wanda, 1st ed. (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GRUP, 2019).hlm 2

Tukar menukar harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan kecenderungan manusia untuk menggunakannya. ⁶⁵

Dalam implementasinya terdapat bentuk jual beli yang disebut dengan muzayyadah yaitu pihak penjual melakukan penawaran suatu barang dengan harga awal, bertempat di suatu tempat yang mana terdapat para pembeli yang bersedia untuk bersaing dengan adil dalam memenangkan barang yang ditawarkan oleh penjual berdasarkan nilai harga terbesar. ⁶⁶

Transaksi jual beli lelang yang dilakukan di dalam grup KLCI 001 dikatakan sah apabila semua rukun dan syarat dalam *bai' muzayyadah* telah terpenuhi yaitu :

1. *Aqidain*, syarat dari *aqidain* ialah Balig, berakal, kehendak pribadi serta berkemampuan memilih. ⁶⁷ Dalam penelitian ini yaitu para penjual dan pembeli yang tergabung dalam grup KLCI 001. Pada jual beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001 yang bertindak sebagai penjual adalah pihak pelelang sedangkan pembelinya adalah para anggota yang tergabung dalam grup KLCI 001. Dari 10 narasumber yang diwawancarai diketahui bahwa keseluruhannya sudah memenuhi syarat dari *aqidain* yaitu sudah *baliq*, berakal dan berkemampuan memilih.

⁶⁵ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2010).hlm 67

⁶⁶ Ibid, hlm 67

⁶⁷ reza Fahmi, "Pelelangan Objek Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Perspektif Bai' Almuzayyadah," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 3 (2018): 47.

Bukti dari terpenuhinya syarat dari *aqidain* yaitu pada setiap transaksi yang dilakukan menggunakan Bank sebagai sarana untuk pelunasan ikan yang dimenangkan, salah satu syarat pembuatan rekening yaitu berusia 17 tahun.

2. *Sigat (ijab dan qabūl)*, yaitu pernyataan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, dengan syarat harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabūl*, dilakukan dalam suatu majelis serta boleh diungkapkan dengan cara lisan, tulisan ataupun sikap yang menunjukkannya.⁶⁸ Dalam transaksi jual beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001, *sigat* dilakukan secara tertulis melalui media sosial sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selanjutnya penjual akan menghubungi pembeli untuk memberitahu pemenang lelang agar segera melakukan pembayaran serta memberikan informasi terkait biodata pemenang lelang dan selanjutnya penjual akan melakukan pengiriman ikan yang dimenangkan. Dalam akad tersebut pembayaran dilakukan di awal dan barang akan dikirimkan setelah pembeli melakukan pembayaran terhadap barang sesuai dengan akad salam dalam fiqh muamalah. Dari hasil wawancara diketahui fakta satu dari lima transaksi yang dilakukan oleh 10 narasumber bahwa mas Stell Betta mengaku setelah melakukan konfirmasi terhadap mas Zidan selaku pelelangan tidak mendapatkan jawaban dari mas Zidan oleh

⁶⁸ *Ibid.*

karena itu transaksi jual beli tidak dapat dilanjutkan karena salah satu pihak yang tidak ada kepastian.⁶⁹

3. *Mutsmān* atau objek akad yaitu barang yang dijual belikan. Dengan syarat barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang, suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak walaupun hanya spesifikasinya saja.⁷⁰ Dalam penelitian ini objek akad yaitu ikan cupang yang dilelang. Informasi mengenai spesifikasi ikan sudah dicantumkan pada kolom postingan lelang beserta dengan foto dan video ikan yang diletakkan di dalam kolom komentar sesuai dengan peraturan grup KLCI 001. Dari 5 transaksi jual beli yang dilakukan oleh narasumber, diketahui bahwa salah satu dari transaksi tersebut yaitu yang dilakukan mas Ozi dengan mas Ramadhan diketahui bahwa ikan yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada deskripsi postingan lelang yaitu berukuran -M pada postingan dan yang diterima ukuran S+.⁷¹

4. *Tsamān* atau Nilai tukar pengganti barang/Harga. Nilai tukar yang digunakan yaitu uang sebagai pengganti barang.⁷² Dalam transaksi jual

⁶⁹ Stell Betta, Pembeli Secara Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001, Wawancara Pribadi, Selasa, 06 Juni 2023, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Mas Ramadhan, Pembeli Secara Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001, Wawancara Pribadi, Selasa, 06 Juni 2023, Jam 13.00 – 14.00 WIB.

⁷² *Ibid.*

beli lelang ikan cupang di grup KLCI 001, yang menjadi nilai tukar adalah uang dengan barang yaitu dengan cara transfer melalui bank atau dompet digital. Dari lima transaksi jual beli lelang di dapatkan fakta bahwa satu dari lima transaksi jual beli yang dilakukan dibatalkan secara sepihak oleh pihak penjual dan yang lainnya berjalan lancar sampai dengan ikan diterima oleh pembeli.⁷³

Dari hasil wawancara diketahui bahwa terdapat satu transaksi yang tidak berlanjut karena salah satu pihak yang memutuskan secara sepihak oleh penjual, hal ini merupakan salah satu bentuk penipuan atau *tadlis* yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah.⁷⁴ Lebih tegas Adiwarmanto A. Karim membagi *tadlis* menjadi 4 (empat) bagian yaitu

- a) *tadlis* kuantitas merupakan *tadlis* (penipuan) yang dilakukan oleh pedagang yang mengurangi timbangan.
- b) *tadlis* kualitas, penipuan ya dilakukan oleh penjual dengan cara mencampur barang yang jelek dengan yang baik atau menyembunyikan cacat barang.

⁷³ Stell Betta, Pembeli Secara Lelang Ikan Cupang Di Grup KLCI 001, Wawancara Pribadi, Selasa, 06 Juni 2023, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

⁷⁴ Yusuf, “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur.” hlm 150.

- c) *tadlis* harga, penipuan yang dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar.
- d) waktu penyerahaan, artinya petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal petani megetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang diperjualbelikan pada waktu yang ditentukan.

75

Salah satu pembeli yang memenangkan lelang di dalam grup KLCI 001 mengaku mendapatkan ikan yang tidak sesuai dengan deskripsi pada postingan lelang, yaitu pada ukuran ikan yang tidak sesuai. Hal itu bertentangan dengan etika jual beli yaitu jujur dalam bermuamalah.

Kejujuran dalam transaksi jual beli yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar dengan tidak berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli.⁷⁶ Akibat dari kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dampak dari transaksi yang mengandung penipuan adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam islam. Dalam hal ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 :

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, ed. Triyadi Nugraha, 4th ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يَخْسِرُونَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”⁷⁷

Dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan. Sifat jual beli menurut jumhur ulama dibagi menjadi dua macam, yakni: pertama, jual beli sah (sahih) merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan Syara'. Kedua, jual beli tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga dapat dikatakan jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal.⁷⁸

Jadi ditinjau dari *bai' muzayyadah* jual beli lelang di grup KLCI 001 sudah memenuhi rukun dan syarat *bai' muzayyadah* namun dalam transaksinya masih dijumpai penjual yang memberikan informasi spesifikasi ikan yang tidak sesuai dan adanya keputusan secara sepihak setelah lelang berakhir, hal seperti itu dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli maka praktik jual beli yang dilakukan juga tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga dapat dikatakan jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal.

⁷⁷ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 1035.

⁷⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pusta Setia, 2020), hlm. 91-92.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kegiatan transaksi jual beli secara lelang di group KLCI 001 dimulai dari penjual memposting di halaman group Facebook mencantumkan spesifikasi ikan dan foto serta video ikan yang dilelang di dalam kolom komentar postingan. Ketika ada pembeli tertarik pada ikan yang dijual oleh penjual, maka pembeli akan mengisi kolom komentar yang ada di postingan penjual dengan alamat pembeli beserta dengan tawaran harga yang diinginkan. Saat batas waktu pelelangan (biasanya 24 jam) tersebut tiba, maka penjual akan menghubungi orang yang memenangkan barang lelangnya dengan tawaran harga tertinggi. Setelah itu penjual akan menghubungi pemenang lelang via Whatsapp atau Facebook Messenger untuk menanyakan biodata pembeli seperti nama, alamat, serta no hp dan memberikan informasi agar segera melakukan pembayaran menggunakan e-banking atau dompet digital yang diinginkan oleh pembeli. Setelah semua proses itu selesai penjual akan mengirimkan ikan yang dimenangkan dengan ongkos kirim yang di tanggung oleh pembeli.
2. Ditinjau dari bai muzayyadah diketahui bahwa praktik jual beli lelang di group KLCI 001 telah memenuhi rukun dan syarat bai muzayyadah

namun masih ditemui kecurangan dari pihak penjual, berupa ketidakjujuran terkait ukuran ikan yang dilelang, seharusnya para pihak yang melakukan jual beli lelang ikan cupang di group KLCI 001 melaksanakan ketentuan atau aturan yang sudah berlaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan telah dibahas tersebut, antarlain:

1. Kepada penjual di grup KLCI 001 sebaiknya dalam memdeskripsikan ikan yang dilelang sesuai dengan spesifikasi ikan sesungguhnya, tidak perlu dilebih-lebihkan. Hal itu agar pihak pembeli tidak merasa dirugikan karena ikan yang datang tidak sesuai dengan deskripsi lelang.
2. Kepada konsumen atau pembeli di dalam grup jual beli lelang ikan cupang KLCI 001, lebih teliti lagi apabila ingin membeli ikan secara lelang, usahakan untuk membaca secara teliti mengenai deskripsi ikan yang akan di tawar. Apabila ragu usahakan untuk bertanya dahulu kepada penjual secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Edited by Nadirsyah Hawari. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Abdul Haris Maulana, Ikan Cupang Kembali Populer, di akses dari [Kaleidoskop 2020: Ikan Cupang Kembali Populer, Halfmoon hingga Giant \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), 21 Oktober 2022, 16.26.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Edited by Zuhri Qudsy. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dwi Setiawan, Anggara. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian User Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Media Facebook Studi Di Kota Mataram." *JURNAL HUKUM 4* (2021): 130.
- Fahmi, Reza. "Pelelangan Objek Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Perspektif Bai' Al_Muzayyadah." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 3* (2018): 47.
- Ghazal, Ziyad. *Bisnis Syar'i*. Edited by Hafidz Abdurrahman. 2nd ed. Bogor: Al Azhar Press, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahmat. *Fikih Muamalat*. Edited by Sapiyudin Shidiq. 4th ed. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami." *Jurnal Studi Ekonomi 3* (2012): 165.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Edited by Santosa. 1st ed. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ibrahim. "Penggunaan Media Sosial Facebook Dalam Keputusan Pembelian Di Komunitas Online Forum Jual Beli Pendidikan Telkom." *e-Proceeding of Management 3* (2016): 939.
- Ikhsanudin, "Hasil Akses dari grup KLCI 001," <https://www.facebook.com/groups/klici001/?ref=share&mibextid=NSMWB> diakses pada 14 Februari 2022 jam 19.00.
- Ihwanudin, Nandang. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Edited by Usman Taufik. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Indriyati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *al-Syir'ah* (2016).
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Edited by Eni Suharti. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mubarok, Jaih. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Edited by Triyadi

- Nugraha. 4th ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Edited by Lihhiati. 1st ed. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nida, Kofiyah. "Prespektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang." *Jurnal Hukum XII* (2020): 16.
- Rahmawati, Ita. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Minat Beli Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 4 (2022): 5781.
- Rinjani, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *UIN Antasari Banjarmasin* 17 (2018): 81.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Edited by Nur Kholis Majid. 1st ed. Pamengkasan: Duta Media, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Edited by Fatih. 1st ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3 (2015): 255.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayub. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Edited by Wanda. 1st ed. Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2019.
- Sudarto. *Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*. 1st ed. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018.
- Syafé'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Edited by Wandu. 6th ed. Bandung: CV Pustaka Setia, n.d.
- Tira, Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03 (2017): 62.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Edited by Husniyatul Mukarromah. 2nd ed. Pamengkasan: Duta Media, 2020.
- Yusuf, Muhammad. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Journal Islamic Law* 5 (2021): 63.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Edited by Suwito. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Jadwal Rencana Penelitian

NO US	BULAN KEGIATAN	JAN				FAB				MAR				APR				MEI				JUN			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X	X	X	X																	
2	Konsultasi		X	X																					
3	Revisi Proposal									X	X			X	X	X	X	X	X	X					
4	Pengumpulan Data													X											
5	Analisis Data														X										
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																X								
7	Pendaftaran Munaqasyah																	X							
8	Munaqasyah																					X			
9	Revisi Skripsi																						X	X	X

HASIL WAWANCARA PENJUAL DAN PEMBELI

Hari, Tanggal : Minggu, 01 Januari 2023

Jam : 16.00-17.00 WIB

Tempat : Facebook messenger

Narasumber Penjual : Mas Zidan

1. Siapa nama narasumber?

Jawab :

“dengan mas Zidan”

2. Sudah berapa lama menjual ikan cupang secara lelang?

Jawab :

“Alhamdulillah Sudah 3 tahun”

3. Berapa ikan yang dilelang dalam sehari?

Jawab :

“sekitar kurang lebih lima pasang”

1. Berapa omset yang didapatkan dari usaha ini?

Jawab :

“keuntungan yang pernah saya dapat paling tinggi sekitar Rp 3.000.000 hingga Rp 4.000.000 mas.”

4. Bagaimana proses transaksi jual beli lelang ikan cupang?

Jawab :

“pertama kita ambil vidio atau foto ikan kita dulu, trus format lelangnya seperti di pengumuman di grup KLCI 001 mas, tapi lebih bagus ada dua-duanya mas.”

5. Apakah ada karantina ikan yang akan dikirim?

Jawab :

“kalau keluar kota wajib dikarantina dulu”

6. Bagaimana membedakan ukuran ikan ?

Jawab :

“kalau ukuran M itu sekitar 3 cm, M- sekitar 2,5 cm”

7. Berapa pendapatan setiap bulannya?

Jawab :

”Alhamdulillah sekitar 3 jt rupiah mas setiap bulannya”

8. Bagaimana ketika ada ikan yang tidak sesuai deskripsi lelang ditempat anda?

Jawab :

“selama ikannya bisa dijual lagi biasanya gak dibatalin mas, tapi kalau ternyata ikan yang dikirim ternyata ada cacat itu bisa diganti asalkan musyawarah terlebih dahulu”

9. Bagaimana jika ikan mati waktu pengiriman?

Jawab :

“Kalo pengirim nya sehari sampai bisa diganti ikan yang lain atau uangnya kembali, tapi kalo misalnya 3 hari tidak ada garansi nya”

Hari, Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023

Jam : 10.00-11.00 WIB

Tempat : Facebook messenger

Narasumber Pembeli : Stell Betta

Pada hari senin 04 Juni 2023 mas Zidan memposting lelangan satu pasang ikan cupang berjenis line guardian berukuran M- dengan harga awal 20rb, kelioatan harga senilai 10rb, lelang akan berakhir pada tangg 05 Juni 2023 jam 20.01. Lelang berakhir dengan harga tertinggi sejumlah 20rb yang di menangkan oleh Stell Betta yang berdomisili di Jakarta.

1. Siapa nama narasumber?

Jawab : " Stell Betta."

2. Apa alasan anda membeli ikan cupang secara lelang?

Jawab : " karena dapat dengan mudah mendapatkan jenis ikan yang di inginkannya, selain itu harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas ikan yang ada.."

3. Apakah pernah mendapat ikan yg tidak sesuai deskripsi lelang?

Jawab : "Alhamdulillah, selalu sesuai dengan deskripsi dari warna, jenis dan usia akan tetapi pernah juga mendapatkan ikan yang ukurannya tidak sesuai dengan deskripsi lelang."

4. Kalau misal kita dpet ikan ngak sesuai itu, biasanya bisa dituker ?

Jawab : "Sebenarnya bisa mas, tapi terlalu ribet prosesnya."

5. Kemarin menang ditempatnya mas Zidan apakah ikan yang sampai sesuai dengan yang ada di postingan?

Jawab :

"Kebetulan ini saya kan sudah konfirmasi untuk lanjut WA tapi belum ada balasan mas. "

6. Jadi belum ada konfirmasi dari Mas Zidan selaku penjual?

Jawab :

"Iya mas. "

HASIL WAWANCARA PENJUAL DAN PEMBELI

Hari, Tanggal : Minggu, 15 Januari 2023

Jam : Jam 15.40 – 16.45 WIB

Tempat : Ceper, Klaten, Jawa Tengah

Narasumber Penjual : Mas Rofiq

1. Siapa nama narasumber?

Jawab :

"dengan mas Rofiq"

2. Sudah berapa lama menjual ikan cupang secara lelang?

Jawab :

“ Sudah 2 tahun lebih berjualan ikan cupang secara lelang”

3. Berapa ikan yang dilelang dalam sehari?

Jawab :

“sekitar kurang lebih 2-3 pasang sehari”

4. Jenis cupang apa saja yang dijual

Jawab :

“Kalau saya berfokus pada cupang alam, karena ikan yang rijeknya lebih sedikit daripada ikan cupang yang berwarna selain itu harganya juga relative stabil”

5. Berapa omset yang didapatkan dari usaha ini?

Jawab :

“Kalau lagi pas musim panen ikan keuntungan bisa Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 perbulan mas, karena ngak cuma secara lelang aja mas saya jualnya.”

6. Bagaimana proses transaksi jual beli lelang ikan cupang?

Jawab :

“Seperti biasanya mas ikan yang kita lelang dividio dan foto lalu kita posting di dalam grup”

7. Bagaimana ketika ada ikan yang tidak sesuai deskripsi lelang ditempat anda?

Jawab :

“Jika ikan tidak sesuai dengan postingan bisa ditukar dengan uang atau ikan dengan syarat memberikan bukti vidio unboxing. Karena ikan yang saya lelang hampir sama semuanya kalau saya ngak jujur bisa saja saya tuker dgn yang lain, akan tetapi saya tidak mau seperti itu mas, karena menjaga kepercayaan para pembeli ditempat saya mas.”

8. Bagaimana jika ikan mati waktu pengiriman?

Jawab :

“Misalkan mati saat pengiriman bisa saya ganti mas sesuai uang yang dibayarkan, yang itu mas ada video unboxingnya, pengalaman saya hanya beberapa kali saja mas ikan yang mati saat pengiriman.”

Hari, Tanggal : Senin, 05 Juni 2023

Jam : 20.00-21.00 WIB

Tempat : Facebook messenger

Narasumber Pembeli : Mas Epen

Pada tanggal 6 April 2023 mas rofiq memposting lelang dengan jenis ikan 1 ekor alien hybrid green usia 4,5 bulan dengan ukuran M. Harga awal 0 dengan kelipatan harga tawaran 5rb, lelang berakhir pada tanggal 7 April 2023 pukul 12.00. Ongkos pengiriman, pengiriman dan karantina ditanggung pemenang lelang. Lelang berakhir dengan tawaran tertinggi sejumlah 85rb dimenangkan oleh mas Epen dari Temanggung.

1. Siapa nama narasumber?

Jawab : " Mas Epen."

2. Apa alasan anda membeli ikan cupang secara lelang?

Jawab : " Karena kualitasnya sama harganya bisa disesuaikan isi dompet, biasanya kalau beli di lelang akan saya jual lagi mas di daerah saya ."

3. Apakah pernah mendapat ikan yg tidak sesuai deskripsi lelang?

Jawab : "Jarang sih mas, tapi pernah saya dapat ikan yang ukurannya lebih kecil dari yang dijelaskan dideskripsi lelang tapi ggp mas selama warna dan jenisnya masih sesuai."

4. Apakah ikan yang dikirim oleh mas rofiq sesuai dengan deskripsi lelang ?

Jawab : “Alhamdulillah sesuai mas, kemarin saya BN seharga 85rb jadi dapat bonus female mas. ”

HASIL WAWANCARA PENJUAL DAN PEMBELI

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Jam : 11.00 – 12.00 WIB

Tempat : Facebook messenger

Narasumber Penjual : Mas Dodi

1. Siapa nama narasumber?

Jawab :

“dengan Mas Dodi”

2. Sudah berapa lama menjual ikan cupang secara lelang?

Jawab :

“ Sekitar 4 tahun mas berjualan ikan cupang secara lelang”

3. Berapa ikan yang dilelang dalam sehari?

Jawab :

“sekitar kurang lebih 1-4 ekor dalam sehari”

4. Berapa omset yang didapatkan dari usaha ini?

Jawab :

“keuntungan yang di dapat sekitar Rp 3.000.000 hingga Rp 4.000.000 perbulan, tergantung tren juga mas yang lagi naik jenis apa.”

5. Jenis cupang apa saja yang dijual

Jawab :

”Ada bebera jenis mas seperti aada bebera jenis mas seperti avatar, multicolour, fccp. Kalau yang sedang booming jenis red gold guardia guardian mas”

6. Bisa dijelaskan mengenai ukuran ikan mas?

Jawab :

“ukuran besar ikan dibagi menjadi beberapa ukuran mas mulai dari ukuran S (3 cm), S+ (3,1-3,5 cm), S++ (3,6-3,9 cm), M (4 cm), M+ (4,1-4,9 cm), dan L. (5 cm lebih).”

7. Bagaimana kalau ada yang menang lelang apakah bisa di batalin ngak transaksinya?

Jawab :

“Enggak mas, klo dibatalin laporin admin langsung diblokir sama admin mas. Kecuali misal ikan yang dikirim ternyata ada cacat itu bisa di tuker mas, tempat saya kalo ikan gak sesuai lelangan bisa dituker mas yang penting ada video ketika unboxing mas.”

8. Apakah anda mengetahui mengenai konsep *khiyar*?

Jawab :

“tidak tau saya mas, konsep *khiyar* itu apa.”

9. Bagaimana kalau ikan yg dilelang ngak sesuai, biasanya kalau memberi tenggang waktu pengembalian ikan cupangnya brp hari?

Jawab :

“kalau di tempat saya tidak ada batasannya mas.”

Hari, Tanggal : Rabu, 07 Juni 2023

Jam : 08.00-09.00 WIB

Tempat : Facebook messenger

Narasumber Pembeli :

Pada hari jumat tanggal 2 Juni Mas Dodi melakukan lelang dengan ikan berjenis baby giant sejumlah satu pasang dengan ukuran ikan 5cm up dan 4,5 cm. Harga awal sejumlah 40rb dengan kelipatan harga tawaran sejumlah 10rb. Lelang berakhir pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 jam 15.00 WIB yang dimenangkan oleh mas Deru Agustino dari Payakumbuh dengan tawaran tertinggi sejumlah 40rb.

1. Siapa nama narasumber?

Jawab : " Mas Deru Agustino "

2. Apa alasan anda membeli ikan cupang secara lelang?

Jawab : " Kualitas sih yang pertama sama harga kita bisa sesuai sama kemampuan, sukur dapat kualitas oke harga terjangkau mas.”

3. Apakah pernah mendapat ikan yg tidak sesuai deskripsi lelang?

Jawab : "Alhamdulillah ngak sih mas, kalo lelang pasti ikannya sesuai kecuali ngambil partaian, saya rasa sih kalau ngambil partaian pembeli lain pasti punya pengalaman yang sama."

4. Bagaimana sistem lelang di KLCI 001 ?

Jawab : "Seperti biasanya mas lelangnya, nanti untuk biasanya nanti biaya pengiriman sama packing ditanggung pemenang, tergantung seller ada yang pasang 5-10k biasanya kadang ada yang ngasih gratis biaya packing."

5. Kemarin menang lelang ditempat mt mas Dodi apakah ikan sesuai dengan deskripsi lelang ?

Jawab: "Alhamdulillah sesuai mas yang datang satu pasang ikan cupang baby giant. "

6. Pengiriman berapa hari mas kemarin?

Jawab : "Sekitar 3 harian mas."

HASIL WAWANCARA PENJUAL DAN PEMBELI

Hari, Tanggal : Sabtu , 7 Januari 2023

Jam : 15.00-16.00 WIB

Tempat : Facebook Mesenger

Narasumber Penjual : Mas Ozi

1. Siapa nama narasumber?

Jawab :

“dengan mas Ozi”

2. Sudah berapa lama menjual ikan cupang secara lelang?

Jawab :

“ Sekitar 3 tahun mas berjualan ikan cupang secara lelang”

3. Berapa ikan yang dilelang dalam sehari?

Jawab :

“sekitar kurang lebih 10 ekor dalam sehari”

4. Jenis cupang apa saja yang dijual?

Jawab :

”kalau saya fokus pada jenis multicolour mas”

5. Apakah anda mengetahui mengenai konsep *khiyar*?

Jawab :

“ngak tau saya mas.”

6. Bagaimana kalau misal ada ikan yang cacat setelah lelangan apakah bisa dibatalkan transaksinya ?

Jawab :

” Paling sy kembalikan uang nya seharga ikan nya saja ma mas, Asalkan ada bukti video unboxing yg jelas.”

Hari, Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023

Jam : 13.00-14.00 WIB

Tempat : Facebook messenger

Narasumber Pembeli : Ramadhan Agung Nugraha

Pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 mas Ozi memposting lelangan satu ikan berjenis plakat tancho dengan ukuran M, harga awal sejumlah 40rb dan kelipatan tawaran 10rb. Lelang berakhir pada jam 13.00 pada tanggal 05 Juni 2023 yang dimenangkan oleh mas Ramadhan Agung Nugraha dengan tawaran tertinggi sejumlah 40rb.

1. Siapa nama narasumber?

Jawab : " Mas Ramadhan

2. Apa alasan anda membeli ikan cupang secara lelang?

Jawab : "Karena seneng aja sama ikannya, dan karena yang utamanya saling suport itu aja kalau saya pribadi.”

3. Apakah pernah mendapat ikan yg tidak sesuai deskripsi lelang?

Jawab : "Gapernah ga sesuai deskripsi alhamdulillah, ikan saya ada beberapa juga pada jaman saya kontes saya beli ikan lelangan dan sering juara."

4. Kalau misal mendapat ikan yg tidak sesuai deskripsi lelang apa bisa ditukar?

Jawab : "tergantung sellernya mas mau tanggung jawab atau tidak, biasanya diberi waktu 24 jam kalau lebih dari itu tidak etis mas. Kalau buyer cerdas cukup sekali aja beli disitu gausah beli disitu lagi kalau misal kecewa"

5. Bagaimana ikan yang diterima apakah sesuai dengan yang ada di postingan lelang?

Jawab: " Sesuai mas jenis dan warna yang dateng tapi ukurannya menurut saya masih ukur S+ mas belum sampai ke -M. "

6. Udah konfirmasi sama mas Ozi mas kalau ukurannya gak sesuai mas?

Jawab: "Konfirmasi kalau ikannya sudah sampai aja mas, kalau ukuran gpp yang penting warnanya sesuai mas. "

7. Berapa hari mas kemarin pengiriman?

Jawab: "Satu hari sampai, dari Bogor ke Jakarta. "

HASIL WAWANCARA PENJUAL DAN PEMBELI

Hari, Tanggal : Selasa , 14 Februari 2023

Jam : 16.00-17.00 WIB

Tempat : Klaten

Narasumber Penjual : Mas Rohmadi

1. Siapa nama narasumber?

Jawab :
"dengan Mas Rohmadi"

2. Sudah berapa lama menjual ikan cupang secara lelang?

Jawab :

“Sejak sebelum corona itu mas tahun 2019.”

3. Biasanya sehari bisa lelang brp om di kici?

Jawab :

“kalau lagi libur kerja bisa 4 ekor mas, hari-hari biasa paling 1-2 ekor mas..”

4. Apa jenis ikan yang anda jual?

Jawab:

“dari pertama saya fokus ke jenis FCCP sama white scale mas.”

5. Ada pengalaman baik atau buruk selama menekuni usaha ini?

Jawab:

“Selain lewat lelang banyak juga yang langsung chat pribadi mas kalau mau beli ikan ditempat saya. Pengalaman saya pernah melakukan pengiriman ke luar kota, setelah sampai pembeli komplain karena ikan ngak sesuai padahal sebelumnya sudah dipastikan bahwa ikan yang dikirim sesuai dengan jenis yang diminta, mungkin karena mutasi di saat proses pengiriman berlangsung jadi ikan berubah warnanya, akhirnya uang dari ikan tersebut saya kembalikan mas.”

6. Apakah anda mengetahui mengenai konsep *khiyar*?

Jawab:

“Belum mengerti mas, *khiyar* itu apa.”

7. Bagaimana ketika ada ikan yang tidak sesuai deskripsi lelang ditempat anda?

Jawab :

“Jika ikan yang saya kirim ada cacat atau gak sesuai dengan deskripsi bisa di tukar dengan ikan lain atau uang saya kembalikan lagi mas, asalkan ada vidio unboxing.”

Hari, Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023

Jam : 15.30-16.30 WIB

Tempat : Facebook messenger

Narasumber Pembeli : Mas Eko

Pada tanggal 1 april mas rohmadi memposting lelang ikan cupang berjenis white scale dengan ukuran M, umur 5 bulan, harga awal 50rb dengan kelipatan harga penawaran 5rb, 10rb dan seterusnya. Lelang berakhir pada tanggal 2 April dengan pemenang lelang akun bernama Eko arab berasal dari Sidoarjo dengan tawaran tertinggi 50rb.

1. Siapa nama narasumber?

Jawab : " Mas Eko"

2. Apa alasan anda membeli ikan cupang secara lelang?

Jawab : "Kalau aku, ikan sesuai pilihan aja mas,,dan sesuai bajet gitu."

3. Apakah pernah mendapat ikan yg tidak sesuai deskripsi lelang?

Jawab : "Ya Alhamdulillah, Seller yg aku ikuti lelang amanah,,ikan yg di kirim sesuai postingan."

4. Kalau misal kita dpet ikan ngak sesuai itu, biasanya bisa dituker ?

Jawab : "Lngsng aja komplain ke seller e mas,,tp stiap ada kiriman ikan wajib unboxing mas."

5. Kemarin menang lelang di tempatnya mas rohmadi ya mas?

Jawab: "Iya mas"

6. Ikanya datangnya kapan mas?

Jawab: "Sekitar 2 hari mas kemarin, pake Jasper TIKI lumayan mas ongkirnya dari Klaten ke Sidoarjo. "

7. Apakah ikan yang datang sesuai dengan deskripsi postingan lelang?

Jawab: "Sesuai mas dari ukuran sama jenisnya, katanya itu line FCCP mas jadinya white scale. "

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan penjual dan pembudidaya ikan cupang Mas Rohmadi



Ikan cupang yang siap dijual ditempat Mas Rohmadi



Wawancara dengan penjual dan pembudidaya ikan cupang Mas Rofiq



Ikan cupang yang siap dijual ditempat Mas Rofiq

Lelang Mas Ozi dengan Mas Ramadhan

5:44 | 3,9KB/d

2 >

Ozi Betta II Pembuat Up
2 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Up
2 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Up
2 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Up
2 hari Suka Balas

Erwin Malmstein Up
2 hari Suka Balas

Ozi Betta II Erwin Malmstein

Ozi Betta II Pembuat Up
2 hari Suka Balas

Ramandha Agung Nugraha Ob
2 hari Suka Balas

Aturan

Komentari sebagai Ikhsan Udin

5:45 | 0,1KB/d

2 >

Ramandha Agung Nugraha Ob
2 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Ramandha Agung Nugraha sah
1 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Ramandha Agung Nugraha cek inbox ya kang
1 hari Suka Balas

Tulis balasan...

Ozi Betta II Pembuat Up
1 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Up
1 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Up
1 hari Suka Balas

David Romadhona

Aturan

Komentari sebagai Ikhsan Udin

5:45 | 0,5KB/d

2 >

1 hari Suka Balas

Tulis balasan...

Ozi Betta II Pembuat Up
1 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Up
1 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Up
1 hari Suka Balas

David Romadhona Up
1 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat 1 jam lg closed
1 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat Cimol. Pemenang ny **Ramandha Agung Nugraha** lanjut inbox ya
1 hari Suka Balas

Aturan

Komentari sebagai Ikhsan Udin

5:44 | 2,7KB/d | 4G | 43

Mode data Beli Data Beralih mode 5:44 | 2,6KB/d | 4G | 43

← KLCI 001 2 >

Semua komentar

KLCI 001 Ozi Betta II · 2 hari ·


Menu Utama Kang Bakso

Petis	:pk thanco
Bakso Kuah	:1 ML
Pizza	: M
Opor Bebek	: 40
Nasi Bungkus	: 10
Cimol	: 13:00 WIB 4/06
Snickers	: -
Cilok	: Bogor
Lemper	: Tiki & jnt, jne
Orek	: BRI & BCA
Pancong	: 10
KR	: -
Tofu	: 1x 24 Jam
Lemang	: Seluruh ID
Wa	: 085779427284
Geprek	: Shopee

2 20 Komentar


Suka Komentar Kirim Aturan

Ozi Betta II Pembuat



2 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat



2 hari Suka Balas

Ozi Betta II Pembuat

Komentari sebagai Ikhsan Udin

Lelang Mas Zidan dengan Stell betta

5:46 | 0,1KB/d | Beli Data | Beralih mode

Mode data

KLCI 001

Postingan Grup

KLCI 001
Betta Zdn · 17 jam

Menu Utama Kang Bakso

Petis : line guardian

Bakso Kuah : 1 pair

Pizza : M-

Opor Bebek : 20k

Nasi Bungkus : 10k

Cimol : 22:01 ✓ 5/06/23

Snickers : bebas

Cilok : CILEDUG

Lemper : tiki

Orek : Bca

Pancong : 10

KR : -

Tofu : 1x 24 Jam

Lemang : Seluruh ID

Wa : 085774968511

Geprek : -

13 Komentar

Suka Komentar Kirim


Komentari sebagai Ikhсан Udin


Semua komentar

Betta Zdn Pembuat
Bismillah
17 jam Suka Balas


Betta Zdn Pembuat
Lelang d mulai
17 jam Suka Balas

Betta Zdn Pembuat
Up
17 jam Suka Balas

Betta Zdn Pembuat

17 jam Suka Balas

Betta Zdn Pembuat



5:46 | 0,1KB/d | 5:47 | 9,9KB/d


Betta Zdn Pembuat

15 jam Suka Balas


Stell Betta
OB/jkt
15 jam Suka Balas


Betta Zdn Pembuat
Stell Betta ob sah

Betta Zdn Pembuat
Next
15 jam Suka Balas

Betta Zdn Pembuat

15 jam Suka Balas

Betta Zdn Pembuat

15 jam Suka Balas

Betta Zdn Pembuat

13 jam Suka Balas

Betta Zdn Pembuat

8 jam Suka Balas

Betta Zdn Pembuat
Close pemenang nya Stell Betta
7 jam Suka Balas


Komentari sebagai Ikhсан Udin

Lelang Mas Dodi dengan Mas Deru

5:55 | 35,2KB/d

Semua komentar

Dodi Hermawan Pembuat




3 hari Suka Balas

Dodi Hermawan Pembuat

Bismillah

3 hari Suka Balas

Al-Barie



3 hari Suka Balas

Dodi Hermawan Pembuat

Aturan

Komentari sebagai Ikhsan Udin

5:55 | 0,0KB/d

Dodi Hermawan Pembuat



3 hari Suka Balas

Betta Peci Miring Up

3 hari Suka Balas

Deru Agustiano OB

3 hari Suka Balas 1

Dodi Hermawan Deru Agustiano sah

Gendi Up

3 hari Suka Balas 1

Dodi Hermawan Gendi thank you

Dodi Hermawan Pembuat

Cimol

2 hari Suka Balas

Sultan Machfut

Aturan

Komentari sebagai Ikhsan Udin

5:55 | 0,8KB/d

Betta Peci Miring Up

3 hari Suka Balas

Deru Agustiano OB

3 hari Suka Balas 1

Dodi Hermawan Deru Agustiano sah

Gendi Up

3 hari Suka Balas 1

Dodi Hermawan Gendi thank you

Dodi Hermawan Pembuat

Cimol

2 hari Suka Balas

Sultan Machfut 50

1 hari Suka Balas

Aturan

Komentari sebagai Ikhsan Udin

5:55 | 0,2KB/d

Mode data Beli Data Beralih mode

KLCI 001

4 14 Komentar

Suka Komentar Kirim

KLCI 001 Dodi Hermawan · 3 hari

Menu Utama Kang Baso

Petis	: BABY GIANT
Bakso Kuah	: 1 ML 1 FM
Pizza	: B,O 5 UP CM & 4,5 CM
Opor Bebek	: 40
Nasi Bungkus	: 10
Cimol	: 15:00 WIB 03/06/2023
Snickers	: -
Cilok	: TANGERANG KOTA
Lemper	: TIKI
Orek	: BCA
Pancong	: 10
KR	: -
Tofu	: 1x 24 JAM
Lemang	: INDONESIA
Wa	: 085883381460
Geprek	: -

3 11 Komentar

Suka Komentar Kirim

Lelang Mas Rofiq dengan Mas Epen

The image displays two screenshots of a WhatsApp chat conversation. The chat is titled "Elan Rofiq dan 8 lainnya".

Left Screenshot:

- Elan Rofiq:** Next 35,40, dat (8 minggu Suka Balas)
- Rian Adrian:** 40 (8 minggu Suka Balas)
- Elan Rofiq:** Rian Adrian sah
- Elan Rofiq:** Next 45,50, dst (8 minggu Suka Balas)
- Cepi Arisandi:** Up (8 minggu Suka Balas)
- Elan Rofiq:** Cepi Arisandi mksh master
- Cepi Arisandi:** Elan Rofiq sama' hu
- Gibran Af:** Up (8 minggu Suka Balas)
- Elan Rofiq:** Gibran Af mksh om
- Epen PQ:** Up (8 minggu Suka Balas)

Right Screenshot:

- Gibran Af:** Up (8 minggu Suka Balas)
- Elan Rofiq:** Gibran Af mksh om
- Epen PQ:** Up (8 minggu Suka Balas)
- Elan Rofiq:** Epen PQ mksh om
- Elan Rofiq:** Lihat 5 balasan lainnya...
- Epen PQ:** Bn (8 minggu Suka Balas)
- Elan Rofiq:** Epen PQ sah om... lanjut inbox
- Elan Rofiq:** Lihat 1 balasan lainnya...
- Elan Rofiq:** Lelang kami close lebih cepat. Sudah di bn Epen PQ . Terima kasih semua atas partisipasi 🙏😊😊😊 (8 minggu Suka Balas 1 👍)
- Yonk Betta:** up (8 minggu Suka Balas)

At the bottom of each screenshot, there is a text input field with the placeholder "Komentari sebagai Ikhsan Udin".

6:07 | 6,8KB/d

Elan Rofiq sedang bersama **Era Betta** ...

6 Apr

L3L4n9 S4NTUY


Ob. 0* (gratis)
Nb. 5*
Bn. Inbox (free female)

1 ekor male alien hybrid green
Usia 4,5 bulan
Size m

Close jumat, 7 april 2023
Pukul 12.01 wib (auto close)

Lok. Klaten Jawa tengah

Ongkir & packing(10*) ditanggung pemenang.
Luar jawa dikenakan biaya karantina.



Elan Rofiq dan 8 lainnya 39 Komentar

6:07 | 6,8KB/d

Elan Rofiq dan 8 lainnya >

RizQi 10
8 minggu Suka Balas
Elan Rofiq RizQi sah

Elan Rofiq Bismillahirrohmanirrohim
8 minggu Suka Balas

Elan Rofiq Semoga berkah
8 minggu Suka Balas

Elan Rofiq Next 15,20, dst
8 minggu Suka Balas

Hafiz Fadhillah 15
8 minggu Suka Balas
Elan Rofiq Hafiz Fadhillah sah

Elan Rofiq Next 20,25, dst
8 minggu Suka Balas

Syarif Mardani 30k subang
Lihat terjemahan


Komentari sebagai Ikhsan Udin


6:07 | 43,3KB/d

Elan Rofiq dan 8 lainnya >

Elan Rofiq Next 35,40, dst
8 minggu Suka Balas

Rizcy Adhietama up
8 minggu Suka Balas

Rizcy Adhietama 
8 minggu Suka Balas
Elan Rofiq Rizcy Adhietama mksh hu

Achilles

8 minggu Suka Balas

Achilles Up
8 minggu Suka Balas
Elan Rofiq Achilles mksh mastr

Achilles Up

Komentari sebagai Ikhsan Udin

Lelang Mas Rohmadi dengan Mas Eko

Muhammad Nur Rohmadi · 1 Apr · 🌐

Oper adopsi

Jenis : whitescale
Size : m
Usia : 5 bulan

Ob : 50
Nb : 5, 10, dan seterusnya
Close : 2-april-2023/20:00 wib

Lok : klaten
Wa : 081398975633

- pemenang wajib konfirmasi 1x24 jam
- ongkir tanggung pemenang
- garansi on, syarat video unboxing



5 22 Komentar · 2 Kali Dibagikan · 164 tayangan

Suka Komentar Bagikan

6:11 | 3,5KB/d 📷 📹 📶

Semua komentar ▾

Muhammad Nur Rohmadi Pembuat
Bismillah semoga ada rejeki
9 minggu Suka Balas

Muhammad Nur Rohmadi Pembuat
Up
9 minggu Suka Balas

Muhammad Nur Rohmadi Pembuat
Naik
9 minggu Suka Balas

Rizcy Adhietama
up
9 minggu Suka Balas · 1 📢

Muhammad Nur Rohmadi Rizcy Adhietama...

Rizcy Adhietama
up
9 minggu Suka Balas

Onad Osaka
Bantu doa
9 minggu Suka Balas · 1 📢

Muhammad Nur Rohmadi Onad Osaka teri...

Eko Erap
up
9 minggu Suka Balas · 1 📢

Muhammad Nur Rohmadi Eko Erap suwun ...

Pendawa Betta Yogyakarta @fau
9 minggu Suka Balas

Pendawa Betta Yogyakarta Fauzan Samsuri
9 minggu Suka Balas · 2 📢

Muhammad Nur Rohmadi Pendawa Betta Y...

Lingga Ramadhani
up
9 minggu Suka Balas

Muhammad Nur Rohmadi Lingga Ramadha...

Muhammad Nur Rohmadi Pembuat
Belum ada ob nampak
9 minggu Suka Balas

Eko Erap
ob sidoarjo
9 minggu Suka Balas

Muhammad Nur Rohmadi Eko Erap sah

Tulis komentar publik...

6:11 | 0,6KB/d 📷 📹 📶

5 ▾

Pendawa Betta Yogyakarta Fauzan Samsuri
9 minggu Suka Balas · 2 📢

Muhammad Nur Rohmadi Pendawa Betta Y...

Lingga Ramadhani
up
9 minggu Suka Balas

Muhammad Nur Rohmadi Lingga Ramadha...

Muhammad Nur Rohmadi Pembuat
Belum ada ob nampak
9 minggu Suka Balas

Eko Erap
ob sidoarjo
9 minggu Suka Balas

Muhammad Nur Rohmadi Eko Erap sah

Muhammad Nur Rohmadi Pembuat
Lanjut 55, 60, dan seterusnya
9 minggu Suka Balas

Muhammad Nur Rohmadi Pembuat
Close
Pemenang eko arap
9 minggu Suka Balas 1 📢

Tulis komentar publik...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Ikhsanudin
NIM : 18.21.1.1.068
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 06 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Ketitang, Rt 16/ Rw 06, Gatak, Ngawen, Klaten
Nama Ayah : Muhtadi
Nama Ibu : Mulyani

Riwayat Pendidikan

SD N 2 Gatak Lulus Tahun 2013

SMP N 2 Jatinom Lulus Tahun 2015

MAN 2 Klaten Lulus Tahun 2018

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 16 Mei 2023



M. Ikhsanudin